

KETENTUAN AMBANG BATAS DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 3% DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM KONDISI DARURAT TERTENTU

Fibran Ahmad Firdaus¹, Aris Yuni Pawestri²

^{1, 2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail: fibranahmadf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan normatif antara ketentuan ambang batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan fleksibilitas fiskal yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai respons terhadap kondisi darurat pandemi COVID-19. Permasalahan yang dikaji adalah apakah ketentuan ambang batas defisit 3% tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam konteks kondisi darurat tertentu, mengingat pemberlakuan pengecualian yang bersifat sementara menimbulkan ambiguitas normatif dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta metode analisis *preskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas 3% sebagai norma hukum yang kaku berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip kepastian hukum ketika berhadapan dengan kondisi darurat yang memerlukan fleksibilitas kebijakan fiskal. Penelitian ini menyarankan perlunya reformulasi normatif yang mengatur secara eksplisit mekanisme pengecualian defisit dalam kerangka hukum keuangan negara yang lebih adaptif namun tetap terukur dan akuntabel.

Kata kunci: Defisit APBN, Kepastian Hukum, Darurat Fiskal, Keuangan Negara, UU Keuangan Negara

Abstract

This research examines the normative tension between the 3% GDP budget deficit ceiling under Law Number 17 of 2003 on State Finance and the fiscal flexibility introduced by Law Number 2 of 2020 during the COVID-19 pandemic emergency. The central issue is whether this rigid deficit ceiling satisfies the principle of legal certainty when applied under specific emergency conditions. This study employs normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, employing a prescriptive analytical method. The findings indicate that the 3% ceiling, as a fixed legal norm, potentially conflicts with legal certainty principles when emergency conditions demand greater fiscal flexibility. This research recommends explicit normative reformulation governing deficit exceptions within a state financial law framework that remains adaptive yet measurable and accountable.

Keywords : State Budget Deficit, Legal Certainty, Fiscal Emergency, State Finance, State Finance Law

A. Pendahuluan

Kuangan negara merupakan salah satu instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya kepada rakyat.¹ Konstitusi Indonesia melalui Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Amanat konstitusional tersebut kemudian dioperasionisasikan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang di dalamnya memuat salah satu ketentuan paling krusial dalam tata kelola fiskal Indonesia, yakni pembatasan defisit APBN tidak boleh melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).³

Ketentuan ambang batas defisit 3% tersebut sejatinya tidak lahir dalam ruang hampa. Norma ini diadopsi dari praktik fiskal internasional, khususnya Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (*Stability and Growth Pact*) Uni Eropa yang menetapkan batas defisit serupa sebagai syarat keanggotaan kawasan euro.⁴ Indonesia mengadaptasi standar tersebut sebagai bagian dari reformasi keuangan negara pascakrisis moneter 1997–1998, dengan tujuan menjaga disiplin fiskal, kredibilitas anggaran, dan stabilitas ekonomi makro jangka panjang.⁵ Dalam konteks ini, ambang batas 3% berfungsi bukan sekadar angka teknis, melainkan sebagai norma hukum yang mengikat seluruh penyelenggara negara dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Sebagai norma hukum, ketentuan ambang batas defisit 3% yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 memiliki karakter sebagai norma yang imperatif dan tidak memuat klausul pengecualian dalam ranah hukum keuangan negara, dalam artian ini merupakan norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi dalam kondisi normal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen dalam teorinya tentang *Stufentheorie* atau teori hierarki norma, yang memandang bahwa setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi dan harus diterapkan secara konsisten dalam kerangka sistem hukum yang tertib dan teratur. Kepastian hukum dalam perspektif Kelsen menghendaki bahwa norma

¹ Mario Agritama S. W. Madjid Dan Muh Ilham Akbar, “Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara,” *Sanskara Hukum Dan Ham* 2, No. 02 (2023): 66–79, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.268>.

² Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 26.

³ Lihat Penjelasan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

⁴ European Council, *Resolution Of The European Council On The Stability And Growth Pact* (Official Journal C 236; European Union, 1997).

⁵ Devi Oktaviani et al., “Peran Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Dan Pertumbuhan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, No. 11 (2025): 97–103, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6949>.

yang telah ditetapkan berlaku secara pasti, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Namun demikian, realitas penyelenggaraan negara tidak selalu berjalan dalam kondisi yang dapat diprediksi. Kemunculan situasi darurat baik yang bersifat kesehatan, bencana alam, maupun krisis ekonomi sistemik menempatkan norma hukum yang kaku di hadapan ujian yang sesungguhnya. Indonesia telah mengalami setidaknya dua momentum besar yang secara langsung mengguncang tatanan hukum keuangan negara: krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 pada tahun 2020.⁶ Pada kedua momentum tersebut, tekanan belanja negara meningkat drastis sementara penerimaan negara mengalami kontraksi signifikan, sehingga kepatuhan terhadap ambang batas defisit 3% menjadi tidak realistis untuk dipertahankan.

Respons hukum paling nyata terhadap kondisi darurat tersebut tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk melampaui ambang batas defisit 3% hingga tahun anggaran 2022, dengan ketentuan bahwa pelebaran defisit dilakukan secara bertahap dan terkendali. Secara faktual, defisit APBN Indonesia tercatat mencapai 6,09% dari PDB pada tahun 2020 lebih dari dua kali lipat batas normal yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003.

Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2020 menimbulkan persoalan normatif yang fundamental. Di satu sisi, undang-undang tersebut merupakan respons yang secara politik dan ekonomi dapat dibenarkan mengingat tingkat kegentingan yang memaksa. Di sisi lain, pemberlakuan pengecualian terhadap norma ambang batas 3% melalui undang-undang yang bersifat sementara (*temporary legislation*) menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan kepastian sistem hukum keuangan negara Indonesia. Apabila suatu norma hukum dapat dikesampingkan melalui regulasi darurat tanpa mekanisme yang terstruktur dan terstandarisasi, maka kekuatan mengikat norma tersebut menjadi dipertanyakan secara doktrinal.

Persoalan ini semakin kompleks ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas UU Nomor 2 Tahun 2020. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun demikian, putusan

⁶ Febri Puja Rahayu, "Tata Kelola Ekonomi Global (Studi Kasus: Krisis Ekonomi Akibat Pandemi COVID19 Di Indonesia)," *Musytari* 19, No. 3 (2025), <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.

tersebut tidak secara tuntas menyelesaikan pertanyaan normatif mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara norma fiskal yang bersifat tetap dengan kebutuhan fleksibilitas dalam kondisi darurat diatur secara sistematis dan berkesinambungan dalam hukum positif Indonesia.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum Hans Kelsen, ketiadaan mekanisme pengecualian yang terstruktur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 mengakibatkan sistem hukum keuangan negara berada dalam kondisi yang rentan terhadap diskresi sepihak eksekutif pada setiap kali kondisi darurat terjadi. Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum bukan sekadar soal prediktabilitas norma, tetapi juga menyangkut koherensi sistem norma secara keseluruhan. Sebuah sistem hukum yang harus selalu bergantung pada regulasi darurat *ad hoc* untuk merespons situasi luar biasa sesungguhnya mencerminkan kelemahan struktural dalam desain normatifnya.

Kondisi hukum positif Indonesia saat ini menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas defisit 3% tidak dilengkapi dengan klausul pengecualian yang bersifat permanen dan terstandarisasi untuk kondisi darurat tertentu. Berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain yang telah mengintegrasikan *escape clause* atau klausul kelonggaran secara eksplisit dalam undang-undang fiskal mereka, Indonesia masih mengandalkan mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang bersifat *reaktif* dan *kasuistik*.⁷ Ketidadaan pengaturan yang sistematis ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang berulang setiap kali negara menghadapi kondisi darurat di masa mendatang.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan topik ini, namun dengan fokus yang berbeda. Pertama, Penelitian yang menganalisis dinamika hukum keuangan negara darurat dalam konteks penanggulangan pandemi COVID-19,⁸ namun kajiannya lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan mekanisme respons fiskal, bukan pada pengujian normatif terhadap prinsip kepastian hukum secara doktrinal. Kedua, Penelitian yang membahas pandemi COVID-19 dari perspektif hukum tata negara darurat,⁹ namun tidak secara spesifik menyentuh persoalan ambang batas defisit sebagai objek kajian. Ketiga, penelitian yang menganalisis implementasi *StufenTheorie* dalam perspektif negara

⁷ Asti Dwiyantri, "Hakekat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Republik Indonesia," *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2023).

⁸ Beni Kurnia Illahi Dan Haykal Haykal, "Prinsip dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, No. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.658>.

⁹ Rizki Bagus Prasetyo, "Pandemi COVID-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 2 (2021): 327–46, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.327-346>.

hukum Indonesia secara umum,¹⁰ tanpa mengaitkannya dengan norma fiskal secara khusus. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum terjawab dalam literatur yang ada, yakni belum adanya kajian yang secara spesifik menguji apakah ketentuan ambang batas defisit APBN 3% telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam perspektif teori Hans Kelsen ketika dihadapkan pada kondisi darurat tertentu.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada empat hal. Pertama, penelitian ini merupakan kajian yang secara khusus mengintegrasikan tiga dimensi kepastian hukum Kelsen, konsistensi norma, prediktabilitas, dan koherensi sistem sebagai kerangka pengujian terhadap norma ambang batas defisit 3% dalam konteks kondisi darurat, sebuah pendekatan yang belum digunakan dalam literatur hukum keuangan negara Indonesia sebelumnya. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis ketegangan normatif antara UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 2 Tahun 2020 secara berpasangan, tetapi juga menempatkan Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 sebagai variabel analisis yang dikaji secara simultan dalam satu kerangka dogmatik yang utuh. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi secara doktrinal bahwa ketiadaan *escape clause* permanen dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 merupakan akar struktural dari berulangnya ketidakpastian hukum fiskal setiap kali kondisi darurat terjadi suatu diagnosis normatif yang belum pernah dirumuskan secara eksplisit dalam penelitian terdahulu. Keempat, bertolak dari diagnosis tersebut, penelitian ini menghasilkan rekomendasi konkret berupa parameter minimum yang harus dimuat dalam *escape clause* fiskal permanen sebagai solusi reformulasi normatif UU Keuangan Negara, sehingga sistem hukum keuangan negara Indonesia tidak lagi bergantung pada mekanisme regulasi darurat *ad hoc* yang bersifat reaktif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan normatif yang mendesak untuk dikaji secara ilmiah. Ketentuan ambang batas defisit APBN sebesar 3% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 belum mengakomodasi mekanisme pengecualian yang sistematis dan terstandarisasi untuk kondisi darurat tertentu, sehingga menimbulkan ketegangan normatif dengan prinsip kepastian hukum dalam perspektif teori Hans Kelsen. Ketiadaan *escape clause* permanen dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 menjadi akar struktural yang menyebabkan sistem hukum keuangan negara selalu bergantung pada regulasi darurat *ad hoc* setiap kali kondisi luar biasa terjadi. Pemberlakuan pengecualian melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 dan validasi konstitusionalnya melalui Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan struktural tersebut, melainkan justru mengekspos kebutuhan mendasar akan reformulasi normatif. khususnya

¹⁰ Rusmini, "Implementasi Stufenbau Theorie Hans Kelsen Dalam Prespektif Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 11, No. 1 (2025): 23–31, <https://doi.org/10.51517/jhtp.v11i1.518>.

integrasi *escape clause* fiskal yang permanen, terukur, dan akuntabel dalam kerangka hukum keuangan negara Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*),¹¹ yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan sistem yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, dengan menempatkan bahan hukum sebagai objek utama analisis. Pilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang bersifat doktrinal, yakni mengkaji konsistensi dan kepastian norma hukum ambang batas defisit APBN dalam kerangka sistem hukum keuangan negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara integratif.¹² Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji seluruh regulasi yang relevan secara hierarkis, meliputi UUD NRI 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 2 Tahun 2020, guna memetakan hubungan normatif antarketentuan tersebut. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis doktrin dan teori hukum yang relevan, khususnya teori kepastian hukum Hans Kelsen dan *Stufentheorie* nya, sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif, yakni tidak sekadar mendeskripsikan kondisi hukum positif yang ada (*das sein*), melainkan juga merumuskan bagaimana seharusnya norma hukum tersebut diatur agar memenuhi prinsip kepastian hukum (*das sollen*). Pendekatan preskriptif ini sejalan dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang tidak hanya bertujuan menjelaskan, tetapi juga memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap sistem norma yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, metode preskriptif digunakan untuk menilai apakah ketentuan ambang batas defisit 3% dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 telah memenuhi standar kepastian hukum dalam perspektif teori Hans Kelsen, sekaligus merumuskan parameter normatif minimum yang seharusnya dimuat dalam *escape clause* fiskal sebagai bentuk reformulasi UU Keuangan Negara yang lebih adaptif, terukur, dan akuntabel.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmu hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keuangan negara

¹¹ Muhammad Zainuddin Dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, No. 2 (2023): 114–23.

¹² Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum Hal. 129-130*. (Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

dan kepastian hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pelengkap. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif, yakni tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang ada, tetapi juga merumuskan bagaimana seharusnya norma hukum tersebut diatur agar memenuhi prinsip kepastian hukum

C. Pembahasan

1. Ketentuan Ambang Batas Defisit APBN 3% Dan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Kondisi Darurat Tertentu

a. Pengaturan Normatif Ambang Batas Defisit APBN 3% Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara Indonesia

Ketentuan ambang batas defisit APBN sebesar 3% dari PDB merupakan norma hukum yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Ketentuan ini bersifat imperatif, artinya mengikat secara hukum bagi seluruh penyelenggara negara tanpa pengecualian dalam kondisi normal. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 17 Tahun 2003 berkedudukan sebagai undang-undang yang berada di bawah UUD NRI 1945 namun memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang lainnya.

Secara historis, norma ambang batas 3% ini diadopsi sebagai bagian dari agenda reformasi fiskal Indonesia pascakrisis moneter 1997–1998. Krisis tersebut mengakibatkan defisit APBN diperlonggar menjadi 8,5% dari PDB pada tahun 1999,¹³ yang disertai dengan lonjakan utang publik dan hilangnya kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks pemulihan tersebut, Penetapan batas defisit maksimal 3% dari PDB dalam UU Keuangan Negara berfungsi sebagai *fiscal anchor* guna menjaga disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi jangka panjang.¹⁴ Yang pada akhirnya Kebijakan ini berhasil menciptakan ruang fiskal (*fiscal space*) yang

¹³ Dwi Nur Maulidia et al., “Faktor-Faktor Krisis Dan Dampak Krisis Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental,” *Student Scientific Creativity Journal* 1, No. 4 (2023): 181–93, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1619>.

¹⁴ Meylani Dara Ditha, *Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2010 – 2023 (Pendekatan Vecm)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2025.

cukup untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.¹⁵ Norma ini juga selaras dengan standar internasional yang dikembangkan dalam Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan Uni Eropa, yang menjadikan batas defisit 3% sebagai salah satu kriteria konvergensi fiskal bagi negara-negara anggota.

Dalam konteks hierarki norma hukum Indonesia, ketentuan ambang batas 3% dapat dikualifikasikan sebagai norma hukum yang bersifat rigid atau kaku,¹⁶ dalam artian tidak terdapat mekanisme pengecualian yang secara eksplisit dan permanen diatur dalam tubuh UU Nomor 17 Tahun 2003 itu sendiri. Berbeda dengan beberapa regulasi fiskal di negara lain yang telah mengintegrasikan *escape clause* secara tertulis seperti Jerman melalui *Schuldenbremse* atau rem utang yang memuat klausul pengecualian untuk bencana alam dan resesi.¹⁷ UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak menyediakan jalur normatif yang sistematis bagi kondisi darurat.

b. Kondisi Darurat sebagai Faktor Penguji Norma Hukum Fiskal

Hukum positif Indonesia tidak memberikan definisi tunggal yang seragam mengenai “kondisi darurat” dalam konteks keuangan negara.¹⁸ Beberapa ketentuan perundang-undangan menggunakan *terminologi* yang beragam, seperti “keadaan darurat” dalam UUD NRI 1945 Pasal 12, “kegentingan yang memaksa” sebagai syarat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, serta “kondisi tidak normal” dan “krisis sistem keuangan” sebagaimana dirujuk dalam konsiderans UU Nomor 2 Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menetapkan tiga parameter objektif yang harus dipenuhi untuk mengkualifikasikan suatu keadaan sebagai “kegentingan yang memaksa” yang membenarkan penerbitan Perppu, yaitu: adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau undang-undang yang ada tidak memadai; dan

¹⁵ Sentot Eko Baskoro et al., *Perekonomian Indonesia: Dinamika Dan Tantangan Global Hal. 17* (Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025).

¹⁶ Muhammad Alwi Khoiri Ramdani Dkk., “Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia: Rigid And Moderate Orientation On Original Intent Method And Practice In Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 22, No. 1 (2025): 020–038, <https://doi.org/10.31078/jk2212>.

¹⁷ Sebastian Dullien Simon Gerards Iglesias, “Herausforderungen Für Die Schuldenbremse: Investitionsbedarfe In Der Infrastruktur Und Für Die Transformation,” *Imk Policy Brief No. 168* (Düsseldorf), 2024, 168.

¹⁸ Illahi Dan Haykal, “Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19.”

kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu cukup lama.¹⁹

Dalam konteks keuangan negara, kondisi darurat yang relevan dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan hukum positif yang berlaku, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kategorisasi Kondisi Darurat Dalam Hukum Positif Indonesia Yang Berdampak Pada APBN

Kategori Darurat	Dasar Hukum	Implikasi Terhadap APBN
Bencana alam nasional	UU No. 24 Tahun 2007	Lonjakan belanja tak terduga dan dana cadangan
Krisis sistem keuangan	UU No. 9 Tahun 2016	Kebutuhan dana talangan(<i>bailout</i>) sistem perbankan
Pandemi/wabah penyakit	UU No. 6 Tahun 2018	Lonjakan belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial
Krisis ekonomi global	Perppu No. 1 Tahun 2020/ UU No. 2 Tahun 2020	Pelebaran defisit melampaui ambang batas 3%

Sumber: Diolah Dari Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Tabel di atas menunjukkan bahwa spektrum kondisi darurat yang secara langsung berdampak pada struktur APBN sangat beragam, namun UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengakomodasi satupun dari kategori tersebut sebagai dasar pengecualian terhadap norma ambang batas defisit 3%. Ketiadaan pengaturan ini mencerminkan celah normatif yang signifikan dalam desain hukum keuangan negara Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menjadi preseden paling konkret dan terdokumentasi dalam sejarah hukum keuangan negara Indonesia mengenai pengujian norma ambang batas defisit 3%. Dalam merespons dampak pandemi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Melalui Pasal 2 ayat (1) huruf a regulasi tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan batasan defisit

¹⁹ Nurlaili Rahmawati Dan Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu : Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah* (bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2021).

anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan pandemi, paling lama hingga tahun anggaran 2022, dan wajib kembali ke batas maksimal 3% mulai tahun anggaran 2023.

Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah meningkatkan proyeksi defisit APBN 2020 menjadi 6,34% terhadap PDB, dari sebelumnya sebesar 5,07% sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Pelebaran defisit tersebut ditujukan untuk mempercepat belanja negara guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada realisasinya, defisit APBN Tahun 2020 tercatat sebesar Rp.956,3 Triliun atau 6,09% terhadap PDB, Kebijakan ini juga mencerminkan penerapan strategi *countercyclical* yang diarahkan untuk menahan kontraksi ekonomi sekaligus meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat.²⁰

Pada realisasinya, defisit APBN tahun 2020 tercatat sebesar 6,09% terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan outlook yang ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2020, capaian tersebut setara dengan 96,1% dari target defisit yang telah ditentukan.

Secara faktual, dampak kebijakan tersebut terhadap APBN dapat dilihat dalam data berikut:

Tabel 2. Perkembangan Defisit APBN Indonesia Tahun 2018–2023

Tahun	Defisit (Rp. Triliun)	% Terhadap PDB	Status Terhadap Ambang Batas 3%
2018	269,4	1,76%	Normal
2019	348,7	2,20%	Normal
2020	956,3	6,09%	Melampaui (darurat)
2021	770,7	4,57%	Melampaui (darurat)
2022	464,3	2,38%	Kembali normal
2023	347,6	1,65%	Normal

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2018-2023.

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa penyimpangan terhadap norma ambang batas 3% terjadi selama dua tahun anggaran berturut-turut (2020–2021), dengan puncak defisit mencapai 6,09% dari PDB pada tahun 2020. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah pengelolaan APBN Indonesia sejak berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2003. Meskipun

²⁰ Hasna' 'Azizah Syadza et al., "Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN," *JURNAL ACITYA ARDANA* 1, no. 2 (2021): 75–83, <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1317>.

penyimpangan tersebut dilakukan berdasarkan alas hukum yang sah melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, fakta ini tetap mengkonfirmasi bahwa norma ambang batas 3% bersifat tidak mutlak dan dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu suatu realitas yang justru tidak diakui secara eksplisit oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagai regulasi induk.

c. Analisis Kepastian Hukum Ambang Batas Defisit 3% dalam Perspektif Teori Hans Kelsen

1) Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen dan Stufentheorie

Hans Kelsen, sebagai tokoh utama mazhab positivisme hukum (*Reine Rechtslehre* atau Teori Hukum Murni), merumuskan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum yang tertib. Dalam pandangan Kelsen, kepastian hukum mensyaratkan bahwa norma-norma hukum tersusun secara hierarkis, konsisten satu sama lain, dan dapat diterapkan secara dapat diprediksi (*predictable*). Validitas suatu norma hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki yang pada puncaknya terdapat *Grundnorm* atau norma dasar sebagai sumber validitas seluruh sistem hukum.²¹

Dalam *Stufentheorie* atau teori hierarki norma, Kelsen membayangkan sistem hukum sebagai susunan norma bertingkat di mana setiap norma yang lebih rendah harus bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.²² Apabila terjadi konflik antarnorma, konflik tersebut harus diselesaikan melalui asas-asas hukum yang telah diakui, seperti *lex superior derogat legi inferiori* (norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generali* (norma yang lebih khusus mengesampingkan norma yang lebih umum), dan *lex posterior derogat legi priori* (norma yang lebih baru mengesampingkan norma yang lebih lama).²³

2) Pengujian Kepastian Hukum terhadap Norma Ambang Batas 3%

Menggunakan kerangka teori Kelsen, terdapat setidaknya tiga dimensi pengujian kepastian hukum yang dapat diterapkan terhadap ketentuan ambang batas defisit 3%:

²¹ Rusmini, "Implementasi Stufenbau Theorie Hans Kelsen Dalam Prespektif Negara Hukum Di Indonesia."

²² *Ibid.*

²³ Sri Wijayanti et al., "Norm Clash In Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle's Implementation On Circular Letters And Laws," *Reformasi Hukum* 28, No. 3 (2024): 234–50, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>.

a) Dimensi Konsistensi Norma

Dari dimensi konsistensi norma, terdapat disharmoni norma yang nyata antara UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 2 Tahun 2020. UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan ambang batas defisit 3% sebagai norma yang bersifat tetap dan tidak mengatur pengecualian, sementara UU Nomor 2 Tahun 2020 secara eksplisit memberikan kewenangan untuk melampaui batas tersebut. Dalam perspektif *Stufentheorie* Kelsen, kedua undang-undang ini berkedudukan setara dalam hierarki norma, sehingga konflik di antara keduanya tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan asas *lex superior*.

Penyelesaian konflik norma tersebut lebih tepat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur secara khusus kondisi darurat pandemi COVID-19 mengesampingkan ketentuan umum UU Nomor 17 Tahun 2003 untuk periode yang ditentukan. Namun demikian, penyelesaian melalui asas ini bersifat *kasuistis* dan tidak memberikan landasan normatif yang permanen bagi kondisi darurat serupa di masa mendatang, sehingga kepastian hukum dalam dimensi konsistensi norma belum terpenuhi secara sistemik.

b) Dimensi Prediktabilitas Norma

Prinsip kepastian hukum dalam teori Kelsen juga menghendaki bahwa norma hukum dapat diprediksi penerapannya oleh seluruh subjek hukum (*legal subjects*). Dalam konteks ambang batas defisit 3%, prediktabilitas norma mengalami gangguan serius manakala kondisi darurat terjadi. Subjek hukum dalam hal ini penyelenggara negara, lembaga legislatif, maupun publik tidak dapat memprediksi dengan pasti kapan dan dalam kondisi apa ambang batas 3% dapat dikesampingkan, karena UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak menyediakan parameter yang terukur untuk hal tersebut.

Ketiadaan parameter yang jelas ini mengakibatkan keputusan untuk menyimpangi norma ambang batas 3% sangat bergantung pada penilaian subjektif eksekutif mengenai tingkat kegentingan suatu kondisi. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menetapkan tiga parameter “kegentingan yang memaksa,” parameter tersebut masih bersifat kualitatif dan memberikan ruang diskresi yang luas bagi eksekutif.²⁴ Dalam perspektif Kelsen,

²⁴ Aulia Damayanti, “Analisis Hukum Implementasi Kriteria Kegentingan Yang Memaksa Dalam Kewenangan Presiden Menerbitkan Perppu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Vii/2009” (diploma, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC, 2026), <https://syekhnurjati.ac.id>.

kondisi ini mencerminkan defisit prediktabilitas norma yang berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum.

c) Dimensi Koherensi Sistem Norma

Dimensi ketiga adalah koherensi sistem norma secara keseluruhan. Kelsen menekankan bahwa sistem hukum yang baik harus koheren, dalam artian setiap norma yang ada saling mendukung dan tidak saling menegasikan tanpa mekanisme resolusi yang jelas.²⁵ Dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia, kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai regulasi darurat yang secara temporer mengesampingkan UU Nomor 17 Tahun 2003 menunjukkan bahwa sistem norma yang ada belum koheren secara struktural.

Inkoherensi ini dipertegas oleh fakta bahwa setelah berakhirnya masa berlaku pengecualian dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, sistem hukum kembali kepada norma ambang batas 3% tanpa adanya penyesuaian substantif terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003. Artinya, apabila kondisi darurat serupa terjadi kembali di masa mendatang, siklus penerbitan regulasi darurat *ad hoc* yang sama berpotensi terulang, yang mencerminkan ketidakmampuan sistem norma yang ada untuk merespons kondisi luar biasa secara koheren dan terstruktur.

d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melampaui ambang batas defisit 3%, tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada dua hal pokok: pertama, bahwa kondisi pandemi COVID-19 memenuhi kriteria “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 UUD NRI 1945; dan kedua, bahwa pembatasan waktu berlakunya pengecualian hingga tahun anggaran 2022 merupakan bentuk pembatasan yang proporsional dan terukur.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun memberikan legitimasi konstitusional terhadap penyimpangan norma ambang batas 3% dalam konteks pandemi, tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan kepastian hukum dalam perspektif Kelsen. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, putusan tersebut bersifat *kasuistis* terhadap kondisi pandemi COVID-19 dan tidak dapat secara otomatis

²⁵ Dian Kemala Dewi, *Fondasi Ilmu Hukum : Teori, Asas, dan Sistem Hukum* (Paya Kumbuh: Serasi Media Teknologi, 2025).

dijadikan preseden bagi seluruh jenis kondisi darurat lainnya. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan panduan normatif mengenai parameter objektif yang harus dipenuhi agar penyimpangan terhadap ambang batas 3% dapat dibenarkan secara konstitusional untuk kondisi darurat selain pandemi. Ketiga, legitimasi konstitusional yang diberikan melalui putusan *judicial review* tidak sama dengan reformulasi normatif dalam tataran undang-undang, sehingga celah normatif dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tetap belum tertutup.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 lebih tepat dipandang sebagai konfirmasi bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme darurat yang dapat diaktifkan melalui Perppu bukan sebagai solusi struktural atas persoalan kepastian hukum dalam pengelolaan ambang batas defisit APBN.

e) Kebutuhan Reformulasi Normatif sebagai Solusi atas Defisit Kepastian Hukum

Berdasarkan seluruh analisis di atas, terbukti bahwa ketentuan ambang batas defisit APBN 3% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 belum memenuhi standar kepastian hukum dalam perspektif teori Hans Kelsen, khususnya dalam kondisi darurat tertentu. Defisit kepastian hukum tersebut termanifestasi dalam tiga hal: inkohereni antara UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak diselesaikan secara sistemik, lemahnya prediktabilitas norma akibat ketiadaan parameter pengecualian yang terukur, serta ketergantungan sistem hukum pada mekanisme regulasi darurat *ad hoc* yang bersifat reaktif.

Solusi yang paling tepat secara doktrinal adalah reformulasi normatif UU Nomor 17 Tahun 2003 dengan mengintegrasikan *escape clause* atau klausul pengecualian yang memuat parameter yang jelas, terukur, dan proporsional untuk kondisi darurat tertentu. Klausul tersebut setidaknya harus memuat: definisi operasional kondisi darurat yang memicu berlakunya pengecualian; batas atas defisit yang diperbolehkan selama kondisi darurat berlangsung; mekanisme penetapan dan persetujuan lembaga legislatif terhadap penggunaan klausul pengecualian; serta kewajiban pemulihan fiskal (*fiscal consolidation*) dan jadwal kembali kepada ambang batas normal setelah kondisi darurat berakhir. Reformulasi demikian akan menjadikan sistem hukum keuangan negara Indonesia lebih koheren, prediktabel, dan responsif terhadap dinamika kondisi darurat selaras dengan tuntutan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh teori Hans Kelsen.

D. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan ambang batas defisit APBN sebesar 3% dari PDB sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dalam perspektif teori Hans Kelsen, khususnya ketika dihadapkan pada kondisi darurat tertentu.

Hal ini terbukti dari tiga temuan utama penelitian. Pertama, dari dimensi konsistensi norma, terdapat disharmoni norma antara UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 2 Tahun 2020, di mana penyelesaiannya hanya dapat dilakukan secara kasuistik melalui asas *lex specialis derogat legi generali* tanpa memberikan landasan normatif yang permanen dan sistemik bagi kondisi darurat serupa di masa mendatang. Kedua, dari dimensi prediktabilitas norma, ketiadaan parameter pengecualian yang terukur dan eksplisit dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebabkan subjek hukum tidak dapat memprediksi dengan pasti kapan dan dalam kondisi apa ambang batas 3% dapat dikesampingkan, sehingga membuka ruang diskresi eksekutif yang terlalu luas. Ketiga, dari dimensi koherensi sistem norma, ketergantungan sistem hukum keuangan negara pada mekanisme regulasi darurat *ad hoc* yang bersifat reaktif sebagaimana tercermin dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 mencerminkan kelemahan struktural yang bersumber dari ketiadaan *escape clause* permanen dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 hanya memberikan legitimasi konstitusional yang bersifat *kasuistik* terhadap kondisi pandemi COVID-19 dan tidak menyelesaikan persoalan kepastian hukum secara struktural.

Dengan demikian, akar dari seluruh persoalan kepastian hukum tersebut adalah satu: ketiadaan *escape clause* fiskal yang permanen, terukur, dan akuntabel dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 suatu celah normatif yang akan terus menghasilkan ketidakpastian hukum berulang setiap kali negara menghadapi kondisi darurat di masa mendatang. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan dua saran sebagai berikut.

Pertama, kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), perlu segera dilakukan reformulasi normatif terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan mengintegrasikan *escape clause* atau klausul pengecualian yang memuat parameter yang jelas, terukur, dan proporsional. Klausul tersebut setidaknya harus mengatur secara eksplisit: definisi operasional kondisi darurat yang memicu berlakunya pengecualian; batas atas defisit yang diperkenankan selama kondisi darurat berlangsung; mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penggunaan klausul pengecualian; serta kewajiban pemulihan fiskal (*fiscal consolidation*) beserta jadwal kembali kepada ambang

batas normal setelah kondisi darurat berakhir. Reformulasi demikian akan menjadikan sistem hukum keuangan negara Indonesia lebih koheren, prediktabel, dan responsif tanpa mengorbankan disiplin fiskal jangka panjang.

Kedua, kepada akademisi dan peneliti hukum, diperlukan kajian lebih lanjut yang bersifat komparatif terhadap model pengaturan *escape clause* fiskal di berbagai negara, seperti Jerman dengan *Schuldenbremse-nya* dan Swiss dengan mekanisme *debt brake*, guna menemukan model yang paling sesuai dengan karakteristik sistem hukum dan kondisi ekonomi Indonesia. Kajian komparatif tersebut diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi proses reformulasi normatif UU Keuangan Negara di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Jurnal

- ‘Azizah Syadza, Hasna’, Wahyuningtyas Alya Gusnawati, dan Lintang Ardiningrum. “Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN.” *JURNAL ACITYA ARDANA* 1, no. 2 (2021): 75–83. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1317>.
- Dwi Nur Maulidia, Mohammad Ricko Kurniawan, dan Muhammad Yasin. “Faktor-Faktor Krisis Dan Dampak Krisis Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental.” *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 4 (2023): 181–93. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1619>.
- Dwiyanti, Asti. “Hakekat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (Agustus 2023).
- Illahi, Beni Kurnia, dan Haykal Haykal. “PRINSIP DAN DINAMIKA HUKUM KEUANGAN NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.658>.
- Madjid, Mario Agritama S. W., dan Muh Ilham Akbar. “Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara.” *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 02 (2023): 66–79. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.268>.
- Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanti, dan Lailani Sungkar. “Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia: Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 020–038. <https://doi.org/10.31078/jk2212>.
- Oktaviani, Devi, Almas Sabila Putri, Louis Anugrah Nusantara Goeltom, dan Siti Nurfaidah. “PERAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI DAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA.” *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 3, no. 11 (2025): 97–103. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6949>.
- Prasetio, Rizki Bagus. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 327–46. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346>.
- Rahayu, Febri Puja. “TATA KELOLA EKONOMI GLOBAL (STUDI KASUS: KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID19 DI INDONESIA).” *MUSYTARI* 19, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.
- Rusmini. “IMPLEMENTASI STUFENBAU THEORIE HANS KELSEN DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 11, no. 1 (2025): 23–31. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v11i1.518>.

Simon Gerards Iglesias, Sebastian Dullien. “Herausforderungen für die Schuldenbremse: Investitionsbedarfe in der Infrastruktur und für die Transformation.” *IMK Policy Brief No. 168* (Düsseldorf), 2024, 168.

Wijayanti, Sri, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, dan Arif Ananda Firdaus. “Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle’s Implementation on Circular Letters and Laws.” *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024): 234–50. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

Buku

Baskoro, Sentot Eko, Dadih Abdulhadi, Sri Yani Kusumastuti, Koramen Haulian Sirait, Miming Lestari, dan M. Afdhal Chatra P. *Perekonomian Indonesia: Dinamika dan Tantangan Global*. Star Digital Publishing, 2025.

Dewi, Dian Kemala. *Fondasi Ilmu Hukum : Teori, Asas, dan Sistem Hukum*. Serasi Media Teknologi, 2025.

Rahmawati, Nurlaili, dan Sigit Nurhadi Nugraha. *Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perpu : Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*. Penerbit Lindan Bestari, 2021.

Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

M.H, Adrian Sutedi, S. H. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Sumber Lainnya

Aulia Damayanti. “Analisis Hukum Implementasi Kriteria Kegentingan Yang Memaksa Dalam Kewenangan Presiden Menerbitkan Perppu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Vii/2009.” Diploma, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC, 2026. <https://syekhnuurjati.ac.id>

Ditha, Meylani Dara. *ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2010 – 2023 (PENDEKATAN VECM)*. (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG), 2025.

European Council. *Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact*. Official Journal C 236. European Union / EUR-Lex, 1997.